



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 205 TAHUN 2025

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT PUNYA ALAT PEMADAM API RINGAN
DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya Alat Pemadam Api Ringan (GEMPAR) dan dalam rangka meningkatkan peran aktif ASN dan masyarakat melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Para Kepala Unit Kerja Teknis Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Para Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Gerakan Masyarakat Punya Alat Pemadam Api Ringan (Gempar) bagi masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Masyarakat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan memiliki/menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) di rumah masing-masing.

KEDUA : Menindaklanjuti pelaksanaan Gempar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Para Asisten Sekretariat Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu :
mengoordinasikan perangkat daerah di bawah koordinasinya terkait pelaksanaan Instruksi Bupati ini.
2. Para Kepala Unit Kerja Teknis dan Kepala Bagian :
 - a. memerintahkan kepada setiap ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar memiliki APAR di rumah masing-masing; dan
 - b. melakukan pendataan terhadap ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang sudah dan/atau belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
3. Para Camat :
 - a. mengimbau Dewan Kabupaten untuk memiliki APAR di rumah masing-masing;
 - b. mengoordinasikan Lurah untuk mengimbau lembaga masyarakat kelurahan, RT/RW, dan masyarakat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk memiliki APAR di rumah masing-masing; dan
 - c. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan Instruksi Bupati ini sesuai kewenangannya.
4. Para Lurah :
 - a. melaksanakan sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan oleh Satgas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terkait teknis Gempar kepada lembaga masyarakat kelurahan, RT/RW, dan masyarakat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk memiliki APAR di rumah masing-masing;
 - b. mengimbau lembaga masyarakat kelurahan, RT/RW, dan masyarakat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk memiliki APAR di rumah masing-masing; dan
 - c. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan Instruksi Bupati ini sesuai kewenangannya.

KETIGA : Kepemilikan APAR bagi ASN, dan masyarakat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dilaporkan melalui tautan <https://survei.jakarta.go.id/v1/gempar>.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2025

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Muh. Fadjar Churniawan
NIP. 197205041998031007

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda. Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.